

NETRALITAS HAKIM MEDIATOR PENGADILAN DEMAK DALAM PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI PERKARA NOMOR 46/PDT.G/2022/PN DMK)

NEUTRALITY OF JUDGE MEDIATOR OF DEMAK COURT IN THE SETTLEMENT OF WRONGFUL ACTS LAWSUIT (CASE STUDY NUMBER 46/PDT.G/2022/PN DMK)

Yurida Zakky Umami
Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia
yuridazu@unwahas.ac.id

ABSTRAK

Setiap manusia adalah makhluk sosial yang tentunya memiliki kepentingan yang berbeda-beda yang seringkali berujung sengketa. Tidak sedikit sengketa yang muncul di pengadilan tersebut seperti sengketa Perbuatan Melawan Hukum. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan tersebut menjadikan mediasi sebagai salah satu bentuk unsur pendukung untuk peningkatan akses terhadap masyarakat pada asas penyelenggaraan peradilan yang mudah atau sederhana, cepat dan berbiaya yang tidak mahal. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai prosedur mediasi dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim Mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Dmk di Pengadilan Negeri Kelas I B Demak. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti data sekunder yang berupa berkas gugatan Perbuatan Melawan Hukum serta Putusan Akta Perdamaian Nomor Perkara 46/Pdt.G/2022/PN Dmk, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa gugatan perbuatan melawan hukum diawali dengan tahap pendaftaran gugatan. Setelah itu, Hakim Ketua Majelis kemudian mengarahkan untuk melakukan mediasi. Adapun dalam mediasi juga terdapat beberapa tahapan seperti Tahap Pra Mediasi, Tahap Mediasi, Akhir Mediasi, dan Kesepakatan Perdamaian. Mediator memiliki pandangan maupun pendapat agar tetap menjaga netralitas. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan mediator dalam proses mediasi perkara nomor 46/Pdt.G/2022/PN Dmk adalah faktor ekonomi Para Tergugat dan tidak terdapat tempat lain yang dapat digunakan oleh para tergugat.

Kata kunci: Netralitas, Mediator, Penyelesaian Perkara, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

Every human being is a social being who certainly has different interests that often lead to disputes. Not a few disputes that arise in the court such as the dispute of Wrongful Acts of Law. PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. The regulation makes mediation as one of the supporting elements to increase access to the public to the principle of the administration of justice that is easy or simple, fast and inexpensive. The problems to be discussed in this paper are the mediation procedure and the factors taken into consideration by the Judge Mediator in the mediation of case Number 46/Pdt.G/2022/PN Dmk at the Class I B Demak District Court. This research is conducted with normative juridical research conducted by examining secondary data in the form of tort lawsuit files and Peace Deed Decisions Case Number 46/Pdt.G/2022/PN Dmk, which are then analysed using qualitative analysis methods. The mediation procedure in dispute resolution of tort claims begins with the registration stage of the lawsuit. After that, the Chief Judge of the Panel then directs to conduct mediation. As for mediation, there are also several stages such as the Pre-Mediation Stage, Mediation Stage, End of Mediation, and Peace Agreement. Mediators have views and opinions in order to maintain neutrality. The factors considered by the mediator in the mediation process of case number 46/Pdt.G/2022/PN Dmk are the economic factors of the defendants and there is no other place that can be used by the defendants.

Keywords: Neutrality, Mediator, Case Settlement, Wrongful Acts of Law



A. Latar Belakang

Setiap manusia adalah makhluk sosial dengan artian bahwa setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain dengan manusia yang lainnya. Namun setiap individu setiap manusia tentunya memiliki kepentingan yang berbeda-beda yang kerap kali memunculkan fenomena-fenomena perselisihan yang berujung sengketa.¹ Setiap terjadinya sengketa biasanya bermula dari suatu situasi atau keadaan di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain entah setiap individu maupun beberapa individu. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan keberatannya kepada pihak lain. Jika pihak kedua dapat menjawab secara memuaskan kepada pihak pertama, maka sengketa dapat terselesaikan dengan mudah. Namun sebaliknya, jika ditanggapi secara berbeda oleh pihak lain, maka akan terjadi ketidaksepakatan.

Saat ini, setiap perselisihan yang berujung sengketa di selesaikan melalui meja hijau atau melalui pengadilan. Tidak sedikit sengketa yang muncul di pengadilan tersebut seperti sengketa Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Menurut pasal 1365 KUH Perdata (KUHPerdata) yang mendefinisikan PMH adalah: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.² Selain itu, perkara yang telah didaftarkan ke pengadilan harus melalui tahap mediasi, dimana hakim wajib mengupayakan mediasi sebelum perkaranya masuk ke tahap persidangan.

PERMA 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan menunjukkan suatu bentuk reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi mewujudkan sistem peradilan Indonesia yang mulia dan murni. Oleh karena itu, hal ini menjadikan mediasi sebagai salah satu bentuk unsur pendukung untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan yang mudah atau sederhana, cepat dan murah.³

¹ Abdurrahman. 2008. *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan Dan Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. hal. 553

² Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

³ D.Y.Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal.56

Setiap proses mediasi pengadilan merupakan bagian dari hukum proses perdata, yang dapat mengoptimalkan dan memperkuat fungsi lembaga peradilan dalam proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, dalam hal ini mediator mempunyai peranan penting dalam penyelesaian perselisihan para pihak yang bersengketa, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa setiap ketua hakim wajib mengawasi jalannya penyelesaian sengketa dari hakim atau pegawai pengadilan yang berhasil memediasi perkara di hadapan Ketua Hakim dan Pengadilan Tinggi.⁴

Seperti Pengadilan Negeri Kelas 1B Demak yang masih dalam lingkup Pengadilan Tinggi Semarang. saat ini Pengadilan Negeri Demak telah memenuhi sarana dan prasarana yang lengkap, salah satunya seperti sarana ruang mediasi dan hakim yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berfungsi sebagai hakim mediator. Pada perkara Perbuatan Melawan Hukum dengan nomor perkara 46/Pdt.G/2022/PN Dmk, Hakim Mediator berhasil untuk melakukan mediasi antar para pihak yang berperkara. Perlu untuk diketahui bahwa perkara 46/Pdt.G/2022/PN Dmk adalah sengketa terkait sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01593 Desa Batusari, seluas + 211 m², tercatat atas nama Soedarto, Asal Persil dari pemisahan M.598/Seb.Perum., yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Demak yang terletak di Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah.

Oleh karena itu, dalam hal ini hakim mempunyai peranan penting dalam mengupayakan penyelesaian perkara perdata untuk dapat diselesaikan secara damai. Maka dengan hal tersebut, penyelesaian sengketa melalui perdamaian melalui proses mediasi tampaknya mempunyai prospek yang baik untuk terus dilanjutkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai prosedur mediasi dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim Mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Dmk di Pengadilan Negeri Kelas I B Demak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum berdasarkan pada

⁴ Pasal 16 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

kepastakaan, yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan kepastakaan atau data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan adalah berkas gugatan Perbuatan Melawan Hukum serta Putusan Akta Perdamaian Nomor Perkara 46/Pdt.G/2022/PN Dmk, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan kesimpulan umum tentang pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Adapun yang menjadi duduk permasalahan dalam sengketa Perbuatan Melawan Hukum adalah :

- a. Penggugat melakukan Jual Beli dengan Sdr. Rondliyah Achmad pada tanggal 6 April 1985, dengan kesepakatan harga jual sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang telah dibayar lunas \oleh Penggugat, hal mana sesuai dengan Akta Jual Beli No. 270/JB/1985, yang dibuat oleh Soewarno BA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah.
- b. Penggugat membeli objek sengketa tersebut, untuk mengenai status tanah masih berupa tanah kosong yang belum berdiri sebuah bangunan, melainkan waktu Penggugat membelinya hanya untuk investasi dan telah di terbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak Sudarto (Penggugat) dengan Nomor Objek Pajak 33.21.010.008.006-0299.0, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.
- c. Bahwa pada sekitar tahun 2003 ketika Penggugat hendak melihat objek sengketa ternyata telah berdiri sebuah bangunan rumah permanen, sejak itu ketika Penggugat langsung menemui penghuni yang menempati bangunan rumah yang berdiri di atas objek sengketa tersebut. Hal tersebut dilakukan berulang kali hingga
- d. Penggugat berkunjung ke Kantor Desa Batusari bertemu dengan Perangkat Desa yang bernama Bapak Nasoka, dimana waktu itu Penggugat dikasih tau apabila tanah tersebut sesuai dengan arsip desa telah bersertifikat atas nama Penggugat dan yang menempati objek sengketa adalah Sdr. Maryono (orang tua Para Tergugat) beserta anak-anaknya (Para Tergugat).

- e. Penggugat mengadukan persoalan tersebut kepada pihak Kepala Desa Batursari untuk dilakukan musyawarah dengan pihak Para Tergugat, akan tetapi waktu itu Para Tergugat tidak hadir dalam undangan mediasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Desa Batursari, yang mana setelah itu Penggugat dibuatkan Surat Keterangan Tanah No. 973/3174/09/2021, tanggal 16 September 2021 yang isi surat tersebut menerangkan bahwa tanah milik Penggugat telah berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang diketahui bangunan rumah tersebut bukan milik Penggugat.
- f. Atas peristiwa tersebut maka apa yang dilakukan oleh para tergugat atas penguasaan objek sengketa milik Penggugat yang diketahui sejak sekitar tahun 2003 sampai saat ini, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Persidangan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dengan nomor : 46/Pdt.G/2022/PN.Dmk di Pengadilan Negeri Demak di mulai pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022. Adapun yang menjadi Hakim Ketua Majelis dalam persidangan tersebut adalah Haryanta, S.H., M.H. dan yang menjadi Hakim Anggota adalah Obaja David J.H. Sitorus, S.H. dan Misna Febriny, S.H., M.H. serta yang menjadi Panitera Pengganti adalah Siti Rikhanah, S.H., M.H.

2. Pembahasan

- a. Prosedur Mediasi Yang Dilakukan Di Pengadilan Negeri Kelas I B Demak Dalam Perkara Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Dmk.

1) Pendaftaran Gugatan

Setiap proses mediasi pada umumnya diawali seperti proses berperkara biasa. Hal tersebut dimulai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B Demak, selanjutnya setelah selesai pendaftaran tentunya harus melalui verifikasi. Kemudian pihak administrasi akan meneruskan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Demak untuk membaca berkas perkara. Setelah itu, Ketua pengadilan akan menentukan majelis hakim yang akan menangani perkara tersebut, kemudian ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Demak akan meneruskan berkas perkara tersebut kepada hakim pemeriksa yang telah ditunjuk.

Pada hari yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat dipanggil di hadapan Panitera Pengganti (PP). Setelah Hakim Pemeriksa Perkara dan para pihak memasuki ruang persidangan, Hakim Pemeriksa Perkara membuka persidangan dengan membacakan nomor gugatan dan nama-nama para pihak sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan. Jika salah satu pihak tidak hadir, maka persidangan ditunda dan memerintahkan Panitera Pengganti agar pihak yang tidak hadir dipanggil sekali lagi guna memberi kesempatan untuk menghadiri persidangan.

2) Tahap Pra Mediasi

Apabila pada hari yang telah ditetapkan para pihak, penggugat dan tergugat telah hadir, maka hakim yang memeriksa perkara akan mengambil keputusan tentang penunjukan seorang mediator untuk bertindak dalam perkara yang sedang berlangsung, serta memberi kesempatan kepada mediator untuk menjalankan tugasnya. Apabila tidak ada lagi pertanyaan yang diajukan para pihak dalam sidang hari itu, Ketua Majelis menutup sidang dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi.

Pada perkara nomor 46/Pdt.G/2022/PN Dmk, pihak Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukum yaitu Tumari, S.H., dan Lukmanul Apriliyan W. Purbo, S.H., M.H. dan Para Tergugat di wakili oleh Kuasa Hukum yaitu Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H., CPCLE, Hendri Listiawan Nugroho, S.Sos, S.H., M.H, Herry Utami, S.H., M.H., Hana Pritanti, S.H., M.H., Chaerul Umam, S.H., M.H., Eky Restu Jaya, S.H., Rizki Kurniasari, S.H., Imam Sudrajad, S.H. dan Abdul Wahab, S.H. Selanjutnya para Kuasa Hukum sepakat untuk memilih Muhammad Deny Firdaus, S.H, sebagai Mediator Hakim.

3) Tahap Mediasi

Setelah menerima berkas termasuk dokumen-dokumen yang telah disiapkan kedua belah pihak, hakim mediator memeriksa dokumen dan bukti-bukti yang dilampirkan. Pada pertemuan kedua hakim mediator mengusulkan opsi konsiliasi kepada para pihak, kemudian para pihak akan menerima atau menolak opsi tersebut. Tempat tahap mediasi dalam perkara ini adalah di Pengadilan Negeri Kelas I B Demak.

Proses mediasi nomor perkara 46/Pdt.G/2022/PN Dmk, berjalan dengan baik walaupun sedikit berjalan alot. Hal itu dikarenakan Para Tergugat bersikukuh untuk meminta uang hibah atau uang tali asih atau uang pengganti atas bangunan dan juga uang guna mencari tempat tinggal Para Tergugat. Berdasarkan Pasal 26 PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Mediator juga dapat menghadirkan seorang ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Akan tetapi, para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan mengenai kekuatan mengikat atau tidak mengikat atas penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat.

4) Akhir Mediasi

Proses mediasi berakhir apabila dalam jangka waktu yang ditentukan mediasi gagal atau mediasi berhasil/mencapai kesepakatan. Perkara nomor perkara 46/Pdt.G/2022/PN Dmk, mediasi berhasil mencapai kesepakatan dengan beberapa klausul-klausul yang telah disepakati. Para pihak mencapai kesepakatan untuk berdamai. Setelah itu, para pihak yang berperkara dapat menyampaikan perjanjian perdamaian melalui hakim mediator kepada hakim penyidik untuk disahkan dalam akta perdamaian dan gugatan harus dicabut.

5) Kesepakatan Perdamaian

Kesepakatan perdamaian yang berisi ketentuan-ketentuan dan kesepakatan kedua belah pihak, dibuat berdasarkan azas kebebasan berkontrak, konsensualisme dan azas iktikad baik. Kebebasan berkontrak, berarti bahwa setiap orang adalah bebas melakukan perjanjian dengan siapa saja mengenai syarat dan bentuk yang ditentukan oleh para pihak, sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-undang.⁵

Kesepakatan perdamaian harus dibuat secara tertulis dan ditetapkan berdasarkan suatu formalitas dan bentuk atau tata cara tertentu yang disebut dengan perjanjian formalitas. Persyaratan kesepakatan perdamaian harus dibuat secara tertulis merupakan formalitas yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

⁵ Subekti, 1979. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Penerbit PT Intermedia. hal 21

b. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Dmk Di Pengadilan Negeri Kelas I B Demak

Mediasi sebagai salah satu upaya alternatif penyelesaian sengketa, dinilai lebih memiliki keunggulan dibandingkan metode penyelesaian sengketa lainnya, khususnya dalam kaitannya dengan proses peradilan. Pada pelaksanaan mediasi perbuatan melawan hukum sengketa tanah yaitu apabila para pihak bersedia untuk menjalankan mediasi. Mediasi dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan semua pihak.

Terdapat situasi di mana ada dua pihak atau lebih menghadapi perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan. Tidak akan menimbulkan konflik atau perselisihan jika pihak yang dirugikan hanya memendam perasaan ketidakpuasannya. Konflik dapat meningkat menjadi sengketa jika pihak yang dirugikan mengungkapkan rasa ketidakpuasannya secara langsung maupun tidak kepada pihak yang diyakini sebagai penyebab kerugian.

Mediasi dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Dmk, Mediator Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Demak memiliki banyak pertimbangan agar posisi mediator tetap netral. Hal tersebut dikarenakan terdapat para pihak yang memiliki kepentingan dan juga posisi obyek sengketa yang semula hanya berbentuk pekarangan saat ini telah berdiri rumah.

Adapun beberapa kepentingan yang dituangkan di dalam gugatan yang di daftarkan. Seperti :

- 1) Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Penggugat adalah sebagai pemilik atas objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 01593 Desa Baturesari, seluas $\pm 211 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Soedarto (Penggugat), Asal Persil dari pemisahan M.598/Seb.Perum., yang terletak di Desa Baturesari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tanggal 28 Mei 1986.
- 2) Menghukum Para Tergugat untuk segera membongkar bangunan rumah dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain, apabila perlu dengan bantuan aparat hukum yang berwenang secara langsung dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 3) Memerintahkan tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateril penggugat sebesar Rp 1.190.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh tergugat secara tunai dan segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewisjde*).
- 4) Menghukum para terdakwa untuk membayar uang wajib (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila tidak menuruti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)

Adapun dari para Tergugat yang saat ini tingkat perekonomian rendah tentunya sangat keberatan. Hal tersebut disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat pada saat proses mediasi. Selain perekonomian, kuasa hukum Tergugat menyampaikan beberapa alasan lainnya, seperti :

- 1) Saat ini Tergugat bekerja sebagai buruh kuli bangunan dengan penghasilan rendah.
- 2) Saat ini, para Tergugat tidak memiliki tempat tinggal lain selain rumah yang menjadi objek sengketa tersebut.
- 3) Jika memang para Tergugat harus berpindah tempat, maka harus ada bantuan dari penggugat berbentuk uang sebagai tali asih serta untuk mencari tempat tinggal lain.

Berdasarkan dari beberapa kepentingan-kepentingan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat terhadap Mediator Hakim yang tentunya setelah itu menjadi hal yang tidak mudah. Namun, peran mediator dalam hal ini diharuskan untuk memberikan *win-win solution*. Mediator harus mampu berperan sebagai pemrakarsa untuk mengetahui keinginan kedua belah pihak, mampu menyelesaikan permasalahan secara damai agar perkara tidak berlanjut ke pengadilan.

Maka atas dasar berbagai pertimbangan, Hakim Mediator mengusulkan untuk Penggugat memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai bentuk tali asih kepada Pihak Kedua untuk mencari tempat tinggal, namun tentunya Para Tergugat harus mengosongkan rumah tersebut dan mengembalikan hak atas tanah dan bangunan kepada Penggugat. Sebagai bahan pertimbangan Mediator Hakim adalah saat mediasi adalah :

- 1) Obyek sengketa tersebut yang dulunya berupa tanah pekarangan, saat ini telah terbangun rumah yang tentunya dalam membangun rumah tersebut para Tergugat juga mengeluarkan uang.
- 2) Para Tergugat dengan tingkat perekonomian rendah juga tidak memiliki biaya yang cukup untuk berpindah lokasi. Atas fakta tersebut, dengan menggunakan nurani sebagai sesama manusia maka Mediator Hukum tersebut juga harus memberikan solusi agar tidak menimbulkan masalah lainnya.

Maka atas faktor-faktor tersebut, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Kelas 1 B Demak telah menjaga netralitas dalam melaksanakan mediasi perkara Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Dmk.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan mediasi pada penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Demak, tentunya mencakup beberapa langkah yang harus dilakukan. Seperti awalnya melakukan pendaftaran gugatan, yang setelah itu di verifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak. Setelah mendapatkan nomor perkara maka akan dipanggil untuk persidangan. Setelah persidangan pertama, Hakim Ketua Majelis mengarahkan untuk melakukan mediasi agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah mufakat. Adapun dalam mediasi juga terdapat beberapa tahapan seperti Tahap Pra Mediasi, Tahap Mediasi, Akhir Mediasi, dan Kesepakatan Perdamaian.

Hakim Mediator Pengadilan Negeri Demak sudah cukup bijak serta mampu menjaga netralitas. Pada perkara nomor 46/Pdt.G/2022/PN Dmk, mediator memiliki pandangan maupun pendapat agar tetap menjaga netralitas. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan mediator dalam proses mediasi pada perkara nomor 46/Pdt.G/2022/PN Dmk yang jadi pertimbangan mediator adalah faktor ekonomi Para Tergugat dan tidak terdapat tempat lain yang dapat digunakan oleh para tergugat.

Daftar Pustaka

Buku

Abdurrahman. 2008. *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan Dan Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia

D.Y.Witanto. 2012. *Hukum Acara Mediasi Dalam PerkaraPerdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta

Subekti, 1979. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Penerbit PT Intermasa

Yahya Harahap, 2005. *Hukum Acara PerdataTentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Dian Maris Rahmah. *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan*.
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 1, 2019

Sri Puspitaningrum, *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*.
Jurnal Spektrum Hukum Vol. 15 No. 2, 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Putusan Akta Perdamaian Nomor Perkara 46/Pdt.G/2022/PN Dmk